



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah maka pembentukan dan penyusunannya berpedoman pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip NKRI Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Merangin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten ~~Merangin~~.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah perangkat daerah Kabupaten Merangin yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin.
12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Merangin.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

BAB III BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
- (2) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (Ex-Officio) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (3) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 4

BPBD Kabupaten mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerahnya;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas BPBD Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Paragraf 1

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah terdiri dari :
 - a. Ketua unsur pengarah dijabat oleh kepala BPBD;
 - b. Anggota unsur pengarah berasal dari instansi pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana dan masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah;
 - c. Anggota unsur pengarah kabupaten berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
- (4) Pengangkatan unsur pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b yang berasal dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
- (6) Unsur pengarah mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- (7) Unsur Pengarah BPBD mempunyai fungsi:
 - a. Penyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantau; dan
 - c. Pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (8) Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur pelaksana BPBD Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (3) Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat unsur pelaksana terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Evaluasi
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :

1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan :
1. Seksi Penanganan Darurat; dan
 2. Seksi Logistik dan Perlengkapan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan :
1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Uraian tugas dan fungsi secara lebih terperinci akan di atur secara tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi, (PUSDALOP), Tim Reaksi Cepat, dan Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 11

- (1) Pada BPBD Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (4) UPTB pada BPBD Kabupaten, terdiri dari 1 (satu) subbagian Tata usaha dan kelompok Jabatan fungsional.

1. PURPOSE AND SCOPE

This document is intended for the use of the personnel of the Department of Defense.

The information contained herein is classified as CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION.

It is the policy of the Department of Defense to protect this information from unauthorized disclosure.

It is the responsibility of all personnel to protect this information from unauthorized disclosure.

This information is to be controlled in accordance with the Department of Defense Security Manual.

2. REFERENCES

Department of Defense Security Manual, Volume 1, Part 1, Chapter 1, Section 1.1.

Department of Defense Security Manual, Volume 1, Part 1, Chapter 1, Section 1.2.

Department of Defense Security Manual, Volume 1, Part 1, Chapter 1, Section 1.3.

Department of Defense Security Manual, Volume 1, Part 1, Chapter 1, Section 1.4.

3. DEFINITIONS

For the purposes of this document, the following definitions apply:

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION: Information the unauthorized disclosure of which could result in the identification of sources, methods, or activities of the Department of Defense.

UNCLASSIFIED: Information that is not CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION.

SECRET: Information the unauthorized disclosure of which could result in the identification of sources, methods, or activities of the Department of Defense, and the unauthorized disclosure of which could result in the identification of sources, methods, or activities of the Department of Defense.

TOP SECRET: Information the unauthorized disclosure of which could result in the identification of sources, methods, or activities of the Department of Defense, and the unauthorized disclosure of which could result in the identification of sources, methods, or activities of the Department of Defense.

Information that is CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION, UNCLASSIFIED, SECRET, or TOP SECRET shall be controlled in accordance with the Department of Defense Security Manual.

Information that is CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION, UNCLASSIFIED, SECRET, or TOP SECRET shall be controlled in accordance with the Department of Defense Security Manual.

Information that is CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION, UNCLASSIFIED, SECRET, or TOP SECRET shall be controlled in accordance with the Department of Defense Security Manual.

Information that is CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION, UNCLASSIFIED, SECRET, or TOP SECRET shall be controlled in accordance with the Department of Defense Security Manual.

Information that is CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION, UNCLASSIFIED, SECRET, or TOP SECRET shall be controlled in accordance with the Department of Defense Security Manual.

Information that is CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION, UNCLASSIFIED, SECRET, or TOP SECRET shall be controlled in accordance with the Department of Defense Security Manual.

4. APPROVAL

This document is approved for release to the personnel of the Department of Defense.

This document is approved for release to the personnel of the Department of Defense.

5. DISTRIBUTION

This document is distributed to the personnel of the Department of Defense.

This document is distributed to the personnel of the Department of Defense.

This document is distributed to the personnel of the Department of Defense.

BAB IV

ESELON DAN KOMPETENSI JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Unsur Pelaksana adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB adalah jabatan struktural eselon Ivb.

Pasal 13

Pengisian jabatan unsur pelaksana berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan sesuai aturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Pada BPBD Kabupaten dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan Spesifikasi yang diberikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 17

Kepala BPBD Kabupaten bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD Kabupaten.

Pasal 18

Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku ketua unsur pengarah penanggulangan bencana.

Pasal 19

Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 20

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian interen dilingkungan BPBD Kabupaten.

Pasal 21

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 23

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi bersifat fasilitatif/koordinatif dan pada saat penanganan darurat bencana, BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah
Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI MERANGIN,

ttd

NALIM

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 28 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


ttd

A. KHAFID MOEIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610619 198403 1 002

Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor.....10

Lampiran : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**
 NOMOR: **10 TAHUN 2010**
 TANGGAL : **27 DESEMBER 2010**
 TENTANG : **PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN**
BENCANA DAERAHERAH KABUPATEN MERANGIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MERANGIN



BUPATI MERANGIN,

ttd

N A L I M